

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses peranan pengenalan infak yang dilakukan KSPPS BMW Rahmah Jatim yaitu petugas (AO) menginfokan kepada anggota pembiayaan bermasalah untuk segera melunasi kewajibannya. Kedua mendatangi minimal dua minggu sekali untuk mengingatkan waktu pembayaran, dan jika belum juga membayar maka KSPPS akan mengirim SP I sampai SP ke III untuk datang ke kantor, untuk penjadwalan ulang (*rescheduling*), setelah itu jika kondisinya masih bisa membayar anggota dikenakan infak (*ta'zir*) seiklasnya. Dan apabila tidak memungkinkan maka pihak koperasi akan menentukan apakah anggota pembiayaan ini layak untuk diambil jaminannya hal ini dilakukan sebagai wujud untuk mengatasi risiko likuiditas karena lembaga keuangan berasal dari dana orang banyak yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pemiliknya sehingga terwujud lembaga keuangan yang sehat.
2. Peranan pengenalan infak dalam mempertahankan loyalitas anggota di KSPPS berlandaskan ekonomi syariah dianggap tidak membebankan anggota pembiayaan bermasalah namun meringankan anggota. Menerapkan prinsip tersebut untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan anggota kepada KSPPS. Infak ini diartikan sebagai *ta'zir* (hukuman) namun di KSPPS ini besar kecilnya tidak ditentukan. Hal ini

bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan membayar kewajibanya.

B. SARAN

Setelah peneliti membahas peranan pengenaaan infak dalam mempertahankan loyalitas anggota (studi kasus KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri)

1. Perlu adanya metode atau strategi khusus yang harus dilakukan oleh KSPPS untuk menerapkan pengenaaan infak dan menekan anggota yangmanasewaktu-waktu *character* dari anggota pembiayaan yang dapat berubah.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas teori ataupun objek penelitian, agar hasilnya nanti tidak sama dengan peneliti dan jauh lebih baik.